



SALINAN

**BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA**

KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 346 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA NOMOR 101
TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN
RUANG DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

Lampiran : 2 (dua)

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan koordinasi antara pejabat yang berkepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang di daerah, maka perlu dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) di Kabupaten Mimika;
 - b. bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tanggal, 1 November 2021 Nomor : 050/75/2021 Perihal Permohonan Pembuatan Surat Keputusan Bupati;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
 3. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Puncak Jaya, Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

4. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,);
10. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2000 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua: 04/2017);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Mimika Nomor 101 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Mimika dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Merumuskan berbagai kebijakan penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Mimika dengan memperhatikan kebijakan Penataan Ruang Nasional dan Provinsi Papua;
 - b. Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika;
 - c. Mengkoordinasikan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan sesuai dengan kewenangan Kabupaten;
 - d. Mengintegrasikan dan mengharmonisasikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua, Rencana Tata Ruang Nasional dan Rencana Tata Ruang Kawasan Tertentu;
 - e. Mengharmonisasika Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang dilakukan Pemerintah Kabupaten, masyarakat dan dunia usaha dengan berpedoman kepada Rencana Tata Ruang;
 - f. Melaksanakan kegiatan pengawasan yang meliputi pelaporan, evaluasi, dan pemantauan ruang;
 - g. Memberikan rekomendasi penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan tata ruang;
 - h. Memberikan Rekomendasi Perijinan Tata Ruang Kabupaten;
 - i. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - j. Mengembangkan informasi penataan ruang Kabupaten untuk kepentingan penggunaan ruang di jajaran Pemerintah, masyarakat dan swasta;
 - k. Mensosialisasikan dan meyebarluaskan informasi pentaan ruang di Kabupaten Mimika;
 - l. Mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian masalah atau konflik yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang baik di Kabupaten, Distrik dan Kampung, dan memberikan pengarahan dan cara pemecahannya;

- m. Memberikan rekomendasi guna memecahkan masalah atau konflik pemanfaatan ruang yang tidak dapat diselesaikan oleh Distrik dan Kampung;
- n. Melaksanakan fasilitasi, supervise dan koordinasi dengan Dinas/Instansi di Pemerintahan Kabupaten, Masyarakat dan dunia usaha berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang;
- o. Memadukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan distrik dan Kabupaten Mimika;
- p. Melakukan evaluasi tahunan atas kinerja penataan ruang Kabupaten;
- q. Menjabarkan petunjuk Bupati berkenaan dengan pelaksanaan fungsi dan kewajiban koordinasi penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten;
- r. Menyampaikan Laporan pelaksanaan tugas BKPRD Kabupaten secara berkala kepada Gubernur Provinsi Papua;

KETIGA : Untuk memperlancar tugas BKPRD Kabupaten Mimika sebagaimana tersebut dalam Diktum KEDUA dibentuk kelompok kerja (POKJA) sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dengan tugas-tugas sebagai berikut :

- 1. Pokja Perencanaan Tata Ruang bertugas :
 - a. Memberikan masukan kepada Tim BKPRD Kabupaten Mimika dalam rangka perumusan kebijakan penataan ruang Kabupaten Mimika;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana tata ruang yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Kabupaten Mimika;
 - c. Mengkoordinasikan dan melakukan fasilitasi serta supervise penyusunan rencana tata ruang yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten;
 - d. Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Jayawijaya;
 - e. Menginventarisasi dan mengkaji masalah-masalah yang timbul dalam perencanaan serta memberikan alternative pemecahannya;
 - f. Melaporkan kegiatan kepada Tim BKPRD Kabupaten Jayawijaya serta menyampaikan usulan pemecahan/kebijaksanaan untuk dibahas dalam Sidang Pleno BKPRD Kabupaten Mimika;
- 2. Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang bertugas :
 - a. Memberikan masukan kepada Tim BKPRD Kabupaten Mimika dalam rangka perumusan Kebijakan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Kabupaten Mimika;
 - b. Mengkoordinasikan pengawasan (pemantauan, evaluasi, dan pelaporan) terhadap rencana tata ruang;

- c. Mengkoordinasikan penertiban dan perizinan pemanfaatan ruang kabupaten;
 - d. Menginventarisasi dan mengkaji masalah-masalah yang timbul dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang serta memberikan alternatif pemecahan;
 - e. Melaporkan kegiatan kegiatan kepada Tim BKPRD Mimika serta menyampaikan usulan pemecahan/kebijakan untuk dibahas dalam Sidang Pleno Tim BKPRD Kabupaten Mimika;
3. Sekretariat BKPRD Kabupaten Mimika bertugas;
- a. Menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD Kabupaten Mimika;
 - b. Memfasilitasi terselenggaranya jadwal kerja kegiatan BKPRD Kabupaten Mimika;
 - c. Menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang Kabupaten Mimika;
 - d. Menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dan penyelenggaraan penataan ruang.


KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah Kabupaten Mimika;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 21 Desember 2021

BUPATI MIMIKA
ttd
ELTINUS OMALENG

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
6. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Mimika di Timika;
8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Mimika di Timika;
9. Yang bersangkutan untuk dapat di ketahui dan dilaksanakan.

SALINAN

LAMPIRAN I Keputusan Bupati Mimika
Nomor 346 Tahun 2021
Tanggal, 21 Desember 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KOORDINASI
PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD) KABUPATEN MIMIKA

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
I	BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD)	
1	Bupati Mimika	Pengarah
2	Wakil Bupati Mimika	Penanggungjawab
3	Sekretaris Daerah	Ketua
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris
5	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
6	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
7	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
8	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura	Anggota
9	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
10	Kepala Dinas Perikanan	Anggota
11	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
12	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
13	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
14	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
15	Inspektur Inspektorat	Anggota
16	Kepala Bagian Hukum	Anggota
17	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	Anggota
18	Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan	Anggota

BUPATI K MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN

LAMPIRAN II Keputusan Bupati Mimika
 Nomor 346 Tahun 2021
 Tanggal, 21 Desember 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
 BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD)
 KABUPATEN MIMIKA

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
I	KELOMPOK KERJA PERENCANAAN TATA RUANG	
1	Kepala Bidang Kewilayahan pada Bappeda	Ketua
2	Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas PUPR	Wakil Ketua
3	Kepala Sub Bidang Tata Ruang pada Bappeda	Sekretaris
4	Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PUPR	Anggota
5	Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas PUPR	Anggota
6	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPR	Anggota
7	Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
8	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
9	Kepala Bidang Penataan dan Penataan PPLH pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
10	Kepala Bidang Pengelola Sampah, Pengelolaan Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
11	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
12	Kepala Bidang Produksi Tanaman Perkebunan pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura	Anggota
13	Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura	Anggota
14	Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan	Anggota
15	Kepala Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan	Anggota
16	Kepala Bidang Perhubungan Udara pada Dinas Perhubungan	Anggota
17	Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Perikanan	Anggota
18	Kepala Bidang Perikanan Budidaya pada Dinas Perikanan	Anggota
19	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
20	Kepala Bidang Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
21	Kepala Bidang Bina Usaha Peternakan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
22	Kepala Bidang Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
II	KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAAT RUANG	
1	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappeda	Ketua
2	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah	Wakil Ketua
3	Kepala Sub Bidang Tata Ruang pada Bappeda	Sekretaris
4	Kepala Seksi Pengendalian Tata Ruang pada Dinas PUPR	Anggota
5	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman	Anggota

	Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
6	Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
7	Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan	Anggota
8	Kepala Seksi Kebandarudaraan pada Dinas Perhubungan	Anggota
9	Kepala Seksi Kepelabuhanan pada Dinas Perhubungan	Anggota
10	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengadaan Tanah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
11	Kepala Seksi Penyelesaian Masalah Tanah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
12	Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
13	Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura	Anggota
14	Kepala Seksi Produksi Tanaman Holtikultura pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura	Anggota
15	Kepala Seksi Produksi Tanaman Perkebunan pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura	Anggota
16	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan dan Keselamatan Kerja pada Dinas Kesehatan	Anggota
17	Kepala Seksi Pengembangan Prasarana dan Sarana Perikanan pada Dinas Perikanan	Anggota
18	Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Prasarana dan Sarana Budidaya pada Dinas Perikanan	Anggota
19	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
20	Kepala Bidang Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
21	Kepala Seksi Pengembangan Usaha Peternakan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewn	Anggota
22	Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewn	Anggota
III	SEKRETARIAT	
1	Sekretaris pada Bappeda	Sekretaris
2	Seluruh Staf Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappeda	Anggota

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011